

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.1.1 Kondisi Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta secara astronomis terletak diantara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Secara geografis, DIY sendiri terletak do bagian tengah pulau Jawa tepatnya dibagian selatan dan berbatasan dengan kabupaten lain dan satu satu samudra yaitu

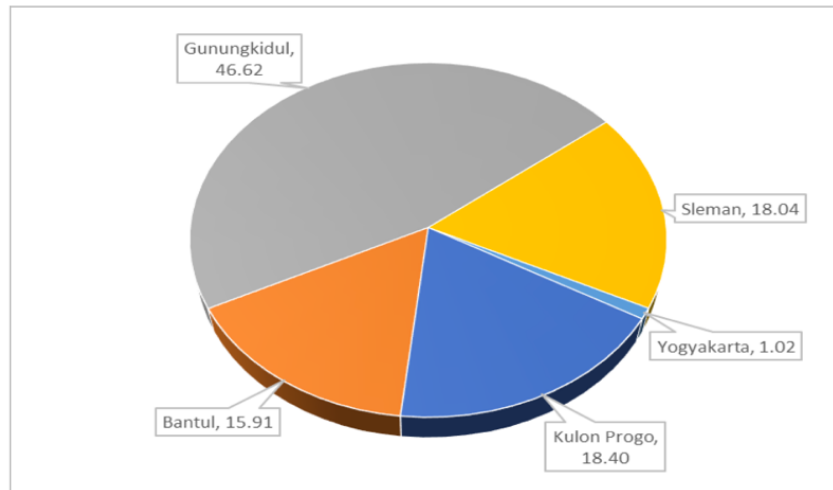
Utara : Kabupaten Magelalang

Timur : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri

Barat : Kabupaten Purworejo

Selatan : Samudra Hindia.

Berdasarkan data dari BPS DIY tahun 2017, DIY memiliki luas wilayah sebesar 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan (1.860.359.67 km²) dan menjadi provinsi dengan luas terkecil setelah DKI Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari satu kota dan empat kabupaten dengan jumlah 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan.



Gambar 2. 1 Presentase luas wilayah DIY berdasarkan kab./kota
(Sumber : BPS, Statistik Daerah DIY 2017)

1. Kota Yogyakarta seluas 32,50 km (1,02%)
2. Kabupaten Bantul seluas 506,85 km (15,91%)
3. Kabupaten Kulonprogo seluas 586,27 km (18,40%)
4. Kabupaten Gunungkidul seluas 1.485,36 km (46,63%)
5. Kabupaten Sleman seluas 574,82 km (18,04%)

Dari segi topografi , sebagian wilayah desa/kelurahan DIY merupakan daratan yaitu sebesar 75,57% pada topografi lereng/punggung, bukit sebesar 23,97%, pada sisanya adalah topografi lembah/daerah aliran sungai yaitu sebesar 0,46%.

2.1.2 Kondisi Demografi

Hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk DIY terus meningkat dari tahun 1971 hingga 2010. Jumlahnya meningkat sebesar 38,89% dari tahun 1971 menjadi 3.457.491 pada tahun 2010. Menurut proyeksi BPS dari tahun 2011 hingga 2016,

jumlah penduduk DIY meningkat menjadi 3.509.997 jiwa pada tahun 2011 dan terus meningkat menjadi 3.720.912 jiwa pada tahun 2016. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 terhadap tahun 2010 mencapai 1,18%, lebih tinggi dari 1,13% pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, daerah yang memiliki pengguna penduduk paling besar yaitu Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 jiwa. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang memiliki penduduk yang paling sedikit dibandingkan dengan kabupaten atau kota yaitu sebesar 436.395 jiwa atau 11,20% dari total penduduk DIY.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Jiwa)		
	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾
Kulon Progo	425 758	430 220	436 395
Bantul	1 006 692	1 018 402	985 770
Gunung Kidul	736 210	742 731	747 161
Sleman	1 206 714	1 219 640	1 125 804
Yogyakarta	427 498	431 939	373 589
Prov. D.I. Yogyakarta	3 802 872	3 842 932	3 668 719

Sumber : Sensus Penduduk (SP) 2020 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

(Sumber : Sensus Penduduk 2020 dan Proyeksi Penduduk 2010-2035)

Kepadatan penduduk adalah komponen demografi tambahan yang harus dipertimbangkan. Kota Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi di DIY dibandingkan daerah lain, dengan 2.031 jiwa/km² karena luas wilayahnya yang kecil. Kabupaten Gunungkidul memiliki kepadatan penduduk terendah, dengan 483 jiwa/km².

2.1.3 Sistem Pemerintahan

Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan dengan budaya dan tradisi yang sudah berjalan dan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa seorang Gubernur merupakan Sultan Hamengkubuwono dan wakil Gubernur dijabat oleh Adipati Paku Alam. Berdasarkan undang-undang tersebut DIY memiliki keistimewaan dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan. Adapun pemilihan kepala daerah tersebut bukan dipilih melalui pemilihan umum melainkan ditetapkan.

2.2 Profil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 116 Tahun 2022 tersebut bahwa Bappeda DIY mempunyai tupoksi tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah, statistik, dan bidang penelinitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Bappeda DIY mempunyai fungsi :

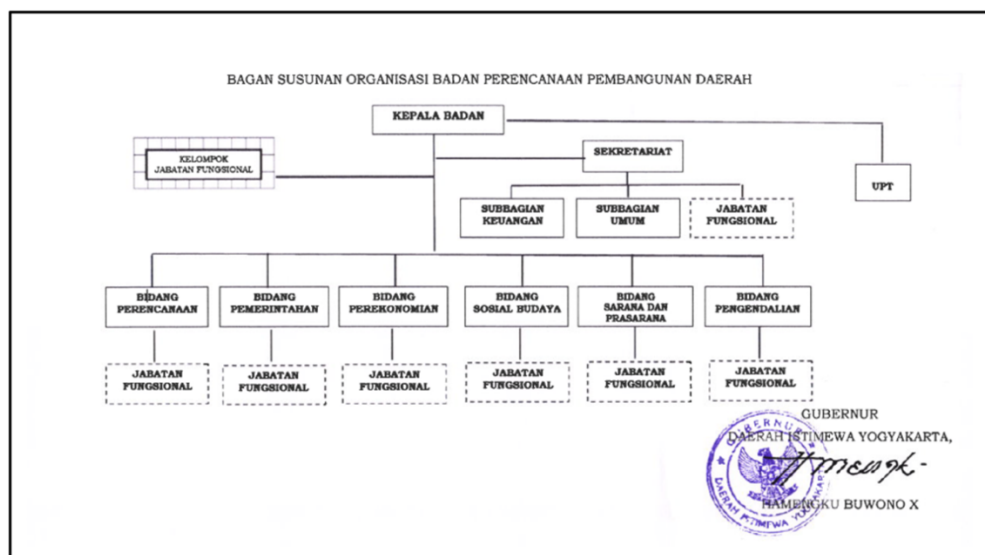
1. "penyusunan rencana kerja Badan;"
2. "perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta bidang statistik;"
3. "pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, penelitian, penelitian dan pengembangan, bidang serta statistik;"

4. "pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta bidang statistik;"
5. "penyelenggaraan pengendalian program pembangunan daerah;"
6. "pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan;"
7. "penyelenggaraan statistik daerah;"
8. "penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;"
9. "penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;"
10. "pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;"
11. "pembinaan reformasi birokrasi Badan;"
12. "penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;"
13. "penyelenggaraan kebijakan proses bisnis Badan;"
14. "pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;"
15. "pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta statistik;"
16. "pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;"
17. "penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;" dan

18. "pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan."

2.2.2 Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY tersebut terdistribusi dalam struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, seperti disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Bappeda DIY

(Sumber : Peraturan Gubernur No. 116 Tahun 2022)

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 1. Subbagian Umum
 2. Subbagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan
4. Bidang Pemerintahan
5. Bidang Perekonomian
6. Bidang Sosial Budaya
7. Bidang Sarana dan Prasarana
8. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
9. Unit Pelaksana Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2.3 Bidang-Bidang Kegiatan

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. “penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - c. penyusunan perencanaan program Badan;
 - d. pengelolaan keuangan Badan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan informasi;

- i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- j. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
- l. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
- m. penyiapan bahan pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- n. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Badan;
- o. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Badan;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.”

2. Bidang Perencanaan

- a. “penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sektoral dan kewilayahan;

- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas kewilayahan, serta program prioritas dan tematik Pemerintah Daerah;
- d. perumusan program pembangunan daerah;
- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- g. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.”

3. Bidang Pemerintahan

- a. “penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- c. penyiapan sinkronisasi rencana dan program pada urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Komunikasi dan Informatika dan Persandian, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan, Penghubung, Inspektorat Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Informatika dan Persandian, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan, Penghubung, Inspektorat Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Informatika dan Persandian, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan, Penghubung, Inspektorat Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.”

4. Bidang Perekonomian

- a. “penyusunan rencana kerja bidang Perekonomian;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
- c. penyiapan rencana dan program pada urusan Tenaga Kerja, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi dan Sekretariat Daerah;
- d. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perekonomian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.”

5. Bidang Sosial Budaya

- a. “penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- c. penyiapan rencana dan program pembangunan daerah pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Daerah;
- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Daerah;

- f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;”

6. Bidang Sarana dan Prasarana

- a. “penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- c. penyiapan rencana dan program pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Statistik, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Daerah, Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Statistik, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Daerah, Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;

- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Statistik, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Daerah, Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
- f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan;”

7. Bidang Pengendalian

- a. “penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. pengumpulan data hasil pelaksanaan program pembangunan daerah;
- d. pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

- f. penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- g. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur;
- h. penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.”

2.2.4 Sejarah Bappeda DIY

Upaya untuk meningkatkan keselarasan antara pembangunan wilayah dan sectoral menjadi aspek penting untuk keserasian pembangunan di daerah. Manajemen perencanaan yang baik diperlukan untuk mengoordinasikan pembangunan daerah dengan penguatan aspek kelembagaan. Merujuk pada Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1974 jo Kepmendagri No. 142 Tahun 1974 terjadi pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan koordinator dalam urusan perencanaan pembangunan dalam lingkup daerah. Berikut adalah periodisasi perkembangan Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Masa 1974 – 1982

Sebagai tindak lanjut Keppres RI Nomor 15 Tahun 1974 jo Kepmendagri Nomor 142 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Tingkat I DIY membentuk lembaga Bappeda melalui Keputusan Kepala Daerah Tingkat I DIY No. 341 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I DIY.

2. Masa 1982 - 2001

Perkembangan yang terjadi setelah dikeluarkan Kepmendagri No. 362 Tahun 1977 dan mengacu pada pasal 107 ayat (1) dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980, dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Bappeda Provinsi DIY. Melalui perda tersebut dijelaskan bahwa Bappeda mempunyai fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam kegiatan perencanaan daerah sekaligus peneilaian atas pelaksanaannya. Susunan organisasi Bappeda pada saat itu, terdiri dari : ketua, wakil ketua, sekretariat, dan bidang-bidang yang terdiri atas ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan laporan, dan penelitian.

3. Masa 2001 – 2004

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi DIY yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Bappeda Provinsi DIY, yang salah satunya menyatakan

bahwa susunan organisasi Bappeda Provinsi DIY terdiri dari : kepala badan, sekretariat, bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, bidang fisik prasarana, bidang penelitian & pengendalian, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk struktur sekretariat/bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris/kepala bidang. Sedangkan kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala badan.

4. Masa 2004 – 2008

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berubah menjadi Badan Perencanaan Daerah (Bapeda). Bapeda merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dengan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada pasal 6 ayat (2), dijelaskan bahwa Bapeda mempunyai susunan : sekretariat, bidang perencanaan wilayah, bidang investasi dan pemasaran potensi wilayah, bidang perekonomian dan penguatan potensi masyarakat, bidang daya saing dan kemandirian masyarakat, bidang pengendalian, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional.

5. Masa 2008 - sekarang

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja : Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY. Kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY, yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008. Berdasarkan regulasi tersebut, penggunaan nama “Bapeda” kembali menjadi “Bappeda”, dengan susunan organisasi: sekretariat, bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, bidang sarana dan prasarana, bidang pengendalian, bidang perencanaan dan statistik, UPT Lembaga Teknis Daerah, dan kelompok jabatan fungsional.

2.2.5 Standar Operasional Prosedur Layanan

Tabel 2. 2 SOP JogjaPlan

Komponen Indikator	Sistem	Langsung
A. Persyaratan Pelayanan	1. Isi data di www.jogjaplan.com	1. Surat permohonan kepada kepala Bappeda DIY

	2. Isi sumber informasi publik.	2. Isi sumber informasi publik.
B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Permohonan mengakses internet melalui laman www.jogjaplan.com 2. Pada situs tersebut, sistem akan menunjukkan beberapa tampilah berupa menu pilihan. 3. mengisi permohonan untuk mendapatkan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan maupun menyampaikan aspirasi usulan perencanaan.	1. Mengirimkan surat permohonan/ surat rekomendasi/ surat izin penelitian kepada Bappeda provinsi DIY. 2. Disposisi oleh Kepala Badan untuk kemudian diteruskan kepada bidang terkait. 3. Pemberian layanan informasi yang dikehendaki oleh bidang terkait. 4. Layanan informasi dapat diterima oleh pemohon
C. Jangka waktu penyelesaian	Akses 24 jam.	10 hari kerja setelah permohonan masuk.
D. Biaya Tarif	Gratis.	Gratis.

2.3 Deskripsi E-Planning di Bappeda DIY

2.3.1 Penerapan *E-Planning* di Bappeda DIY

A. Dasar Hukum Pelaksanaan *E-Planning* di Provinsi DIY

E-Planning memiliki dasar hukum pelaksanaan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 14 ayat (3) terkait penerapan *E-Planning* disebutkan bahwa “Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada e-Planning.” Kemudian selain Peremendagri No.86 Tahun 2017, kewajiban melaksanakan mekanisme *E-Planning* juga ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permendari Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Dalam Permendari Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tersebut, yaitu di pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “Perencanaan Berbasis Elektronik/*e-Planning* adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, merumuskan

kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring.”

Kemudian terdapat pasal lain pada peraturan ini yang mengatur terkait penerapan *E-Planning* di daerah yaitu pada pasal 12 dan pasal 13. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan, “Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.”Kemudian, Pasal 12 ayat (2), menjelaskan, “Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan penyusunan dokumen: a. RPJPD; b. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan c. RKPD dan Renja Perangkat Daerah.”

Rencana Pembangunan Daerah harus dibuat secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, menurut Pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian nilai tersebut dipertegas dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 pasal 6 yang menjelaskan :

- a. Transparan yaitu terbuka untuk masyarakat dalam hal informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan , dan rahasia negara.
- b. Responsif, yaitu tingkat antisipasi pemerintah daerah atas berbagai masalah yang terjadi.

- c. Efisien, dengan arti bahwa dapat mencapai pengeluaran (*output*) maksimal dengan masukan (*input*) terendah
- d. Efektif sebagaimana yang dimaksud yaitu kemampuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara atau proses maksimal.
- e. Akuntabel, yaitu pertanggung jawaban kepada masyarakat yang jelas dan baik atas hasil dari perencanaan.
- f. Partisipatif, ialah masyarakat dapat berperan dalam proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. Terukur sebagaimana dimaksud, yaitu penetapan terget kinerja yang secara jelas dapat diukur dengan indikator capaian.
- h. Berkeadilan sebagaimana dimaksud merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. Berkelanjutan , yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

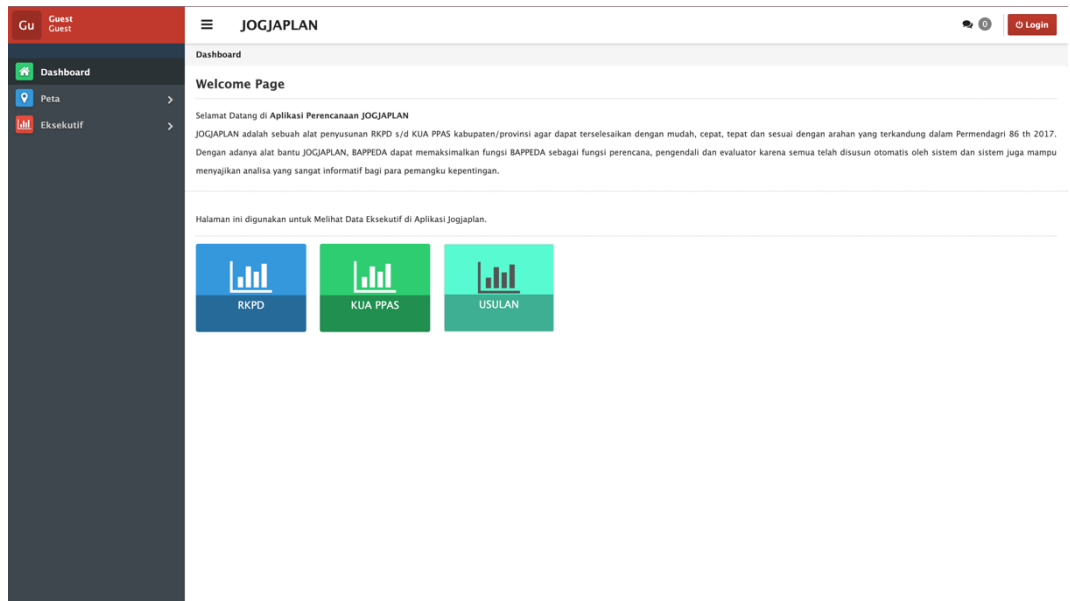
B. Sistem E-Planning di Bappeda Yogyakarta

E-Planning menjadi sebuah inovasi yang ditempuh oleh Bappeda DIY dalam rangka mewujudkan integrasi proses perencanaan. Integrasi tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumentasi perencanaan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, dan penetapan rencana penetapan program yang nantinya digunakan sebagai rujukan berbagai pemangku kebijakan. Dengan adanya E-Planning dapat menjadi sarana untuk Bappeda dalam perencanaan, pengendalian, maupun monitoring evaluasi pembangunan di daerah.

Adapun alat bantu berupa E-Planning di DIY sendiri terdapat JogjaPlan dan SIPD. JogjaPlan merupakan aplikasi yang dibentuk oleh Bappeda Provinsi Yogyakarta sejak tahun 2010 dan mulai dijalankan pada tahun 2011. Aplikasi ini berjalan lebih dahulu daripada SIPD yang baru dibentuk pada tahun 2020 sebagai respon pemerintah pusat terhadap perencanaan pembangunan. Saat ini JogjaPlan berfungsi sebagai aplikasi pendukung dari pemerintah daerah. JogjaPlan merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan dalam Menyusun RKPD, KUA/PPAS, KUS/PPAS Perubahan, dan RKPD Perubahan. Mengingat terdapat berbagai perbedaan fitur di dalamnya, aplikasi ini masih eksis digunakan sampai saat ini. Dengan mengikuti dinamika kebutuhan dan

perubahan kebijakan, aplikasi ini terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas lembaga publik, meningkatkan keterbukaan, dan memfasilitasi akses terhadap data perencanaan pembangunan, maka dibangunlah sistem informasi Jogjaplan. Dengan menerapkan kerangka logika *cascading* dapat membatasi serta meminimalisir adanya penyimpangan perencanaan yang berpotensi mengakibatkan tindak pidana korupsi. Jogjaplan juga digunakan untuk kesesuaian antara perencanaan yang akan dibuat dengan visi misi yang telah dijadikan sebagai program prioritas pembangunan. Tujuan utama pengembangan Jogjaplan salah satunya memastikan keselarasan antara prioritas nasional dalam RPJMN dan data perencanaan dalam Renstra RPJMD-OPD DIY. Selain itu, pengembangan Jogjaplan juga terus dilakukan guna mempersiapkan kinerja aplikasi Jogjaplan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan organisasi Daerah DIY.



Gambar 2. 3 Fitur JogjaPlan
(Sumber : <http://jogjaplan.jogjaprov.go.id/>)

Aplikasi ini memiliki fitur yang beragam dalam mendukung proses perencanaan yang melibatkan berbagai instansi daerah terkait. Fitur-fitur yang ada disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban dalam proses perencanaan daerah. Dengan yang sebelumnya dalam membuat laporan harus memakan banyak waktu, maka adanya E-Planning dapat memotong dan mempersingkat pembuatan dokumen maupun dalam percetakan dokumen.

JogjaPlan sebagai bentuk implementasi E-planning di Bappeda Provinsi DIY memiliki manfaat serta kelebihan, yaitu :

- a. Menjaga konsistensi perencanaan pembangunan

JogjaPlan ini juga dapat menjaga kesesuaian RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS. RPJMD dijabarkan secara tahunan dalam dokumen RKPD yang nantinya dijadikan sebagai pedoman penyusunan

PPAS. Sedangkan PPAS berfungsi sebagai dokumen pendahuluan APBD yang menjadi jembatan antara RKPD dengan kegiatan dan rancangan anggaran yang berdasar pada pagu anggaran. Konsistensi ini dapat menjaga kesesuaian dengan RPJMD dan melindungi SKPD agar hanya dapat menerima program kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Proses perencanaan dapat berjalan cepat dan tepat waktu

Penyusunan laporan manual sebelumnya yang memakan waktu lebih lama, dengan JogjaPlan dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Sistem perencanaan dijalankan secara elektronik sehingga dokumen perencanaan tidak perlu lama diselesaikan dan dokumen dapat diakses kapan saja.

c. Integrasi database perencanaan

JogjaPlan dapat diakses dengan mudah menggunakan *device online*. Proses input data pun dapat dilakukan oleh OPD secara *online*. Dengan demikian akses terhadap data yang sebelumnya sangat tergantung dengan orang, kini dapat mudah didapatkan kapanpun dan di manapun. Kemudian juga dapat menjaga data agar tetap terjaga dalam satu database yang terintegrasi. Data dengan mudah dapat diekspor ke dalam bentuk file *excel*.

d. Membuka kesempatan partisipasi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang partisipatif, JogjaPlan menyediakan fitur yang memungkinkan untuk menampung usulan

masyarakat sebagai bentuk pola komunikasi *bottom up* dari masyarakat ke pemerintah. Kemudian masyarakat juga dengan mudah dapat mengakses perkembangan perencanaan sebagai wujud pengawasan.

- e. Fitur Sistem Informasi Geografis untuk membangun perencanaan berbasis kewilayahan

Geographic Information System (GIS) dan data spasial sangat penting secara strategis untuk perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan. Untuk mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien, pemanfaatan data dan informasi geospasial sebagai sumber data sangat penting karena dengan memilikinya, fungsi lokasi pembangunan dapat dihubungkan lintas sektor hingga tingkat koordinat petanya, yang memudahkan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk sinkronisasi.

Sedangkan SIPD merupakan aplikasi e-planning yang dikelola oleh Kementrian Dalam Negeri sebagai bentuk dasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Sistem informasi berbasis web yang disebut SIPD memiliki data terbaru dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari SIPD adalah untuk membantu SKPD memberikan informasi untuk didokumentasikan, mengatur, dan mengelola data pembangunan daerah, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ((Fahzura, 2020)

SIPD juga berfungsi sebagai alat untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, dan refrensi informasi keuangan daerah. Selain itu, itu juga berfungsi sebagai pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pendanaan dan defisit anggaran daerah. Pemerintah Pusat memiliki akses langsung ke sistem keuangan dan perencanaan pembangunan daerah, serta sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Kedua aplikasi e-planning berupa JogjaPlan dan SIPD berjalan secara beiringan. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan fungsi penggunaan aplikasi tersebut. JogjaPlan sekarang digunakan oleh Bappeda dan OPD pemerintah daerah yang lain sebagai aplikasi pendukung di dalam kerangka perencanaan pembangunan baik tingkat daerah maupun pusat. Hal ini menjadi alasan bahwa JogjaPlan masih tetap digunakan sampai sekarang karena menawarkan menu yang lebih lengkap berupa penjabawan indikator program sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan. Kemudian di SIPD juga tidak tersedia form usulan masyarakat yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.